



P U T U S A N

Nomor 15 PK/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **HAMUSENG**;
Pangkat/NRP : Sertu/533032;
Jabatan : Ba Kodim 1425/Jeneponto;
Kesatuan : Kodim 1425/Jeneponto;
Tempat lahir : Jeneponto;
Tanggal lahir : 15 Agustus 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : I s l a m;
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1425/Jeneponto, Jalan Abd. Jalil
Dg. Sikki, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan;

Terpidana diajukan ke depan persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun 2009 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Dusun Binaung Batumenteng Desa Berutallasa, Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui Pendidikan Dasar di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kabupaten Gowa dan lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Susjurtaif di Dodiklatpur Bance'e Kabupaten Bone dan



setelah lulus pendidikan ditugaskan di Brigif 11/Anoa Lapri Kabupaten Bone, pada tahun 1984 dipindahkan bertugas di Yonif 726/Tml Bulujaya Kabupaten Takalar, pada tahun 1996 dipindahkan bertugas di Korem 141/Tp lalu dipindahkan bertugas di Kodim 1415/Selayar dan mengikuti pendidikan secaba Babinsa dan lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan sejak tahun 1997 ditugaskan di Kodim 1425/Jeneponto sampai sekarang dengan pangkat Sertu 533032;

- b. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2009 di rumah Saksi Rahman di Dusun Binaung Batumenteng Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan mendatangi/menemui Saksi Rahman dengan maksud Terdakwa mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpion warna biru Nopol sudah tidak diingat lagi kepada Saksi seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran 2 (dua) kali dan setelah Terdakwa dan Saksi Rahman sepakat kemudian keesokan harinya Terdakwa datang menemui Saksi Rahman yang kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pembayaran pertama harga sepeda motor tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dibayar lunas oleh Saksi Rahman apabila surat-surat berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Rahman;
- c. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2009 di rumah Saksi di Dusun Binaung Batumenteng Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, mendatangi dan menemui lagi Saksi Rahman dengan maksud Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Scorpion tersebut sedang dicari oleh pihak Kepolisian, pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengganti sepeda motor Yamaha Scorpion tersebut dengan sepeda motor jenis lain yaitu merk Yamaha Jupiter Z Nopol DD 2144 YS seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Rahman pada kesempatan berikutnya;
- d. Bahwa setelah 3 (tiga) hari Saksi Rahman menunggu Terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut ternyata Terdakwa tidak datang kemudian Saksi Rahman bersama anak kandung Saksi Rahman atas nama Saksi Zaenal bin Rahman datang berkunjung ke rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1425/Jeneponto Jl. Abdul Jalil Dg. Sikki Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dengan maksud untuk menagih sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol DD 2144 YS yang dijanjikan oleh Terdakwa sekaligus membawa uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai



tambahan pembayaran pelunasan harga sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut, tetapi setelah Saksi Rahman bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut ternyata Terdakwa tidak dapat menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut dengan alasan sedang dipakai oleh orang lain, lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Rahman hanya berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Kardi, alamat Kantisang Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar sambil Terdakwa berjanji bahwa Terdakwa sendiri yang akan mengantarkan dan menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kepada Saksi Rahman;

- e. Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan dan menjual sepeda motor kepada Saksi Rahman, baik sepeda motor merk Yamaha Scorpion maupun Yamaha Jupiter Z tersebut tidak dibuatkan kuitansi tanda terima dan pada waktu Saksi Rahman menagih Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa berjanji akan mengantarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z kepada Saksi Rahman tetapi ternyata Terdakwa tidak pernah menepati janji tersebut sehingga Saksi Rahman merasa sangat keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom VII/3-1 Bantaeng untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun 2009, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Dusun Binaung Batumenteng Desa Berutallasa, Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa uraian cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut huruf a sampai dengan c pada Dakwaan Alternatif Pertama adalah sama dengan uraian cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut huruf a sampai dengan c untuk Dakwaan Alternatif Kedua;
- b. Bahwa setelah 3 (tiga) hari Saksi Rahman menunggu Terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut ternyata Terdakwa tidak datang kemudian Saksi Rahman bersama anak kandung Saksi Rahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Saksi Zaenal bin Rahman datang berkunjung ke rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1425/Jeneponto Jl. Abd. Jalil Dg. Sikki Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dengan maksud untuk menagih sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol DD 2144 YS yang dijanjikan oleh Terdakwa sekaligus membawa uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai tambahan pembayaran pelunasan harga sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut;

- c. Bahwa setelah Saksi Rahman bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut dan ternyata Terdakwa tidak dapat menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut dengan alasan Terdakwa bahwa sepeda motor Jupiter Z tersebut sedang dipakai oleh orang lain kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi rahman hanya berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Kardi, alamat Kantisang Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar sambil Terdakwa berjanji bahwa Terdakwa sendiri yang akan mengantar dan menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kepada Saksi Rahman;
- d. Bahwa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pembayaran pertama harga sepeda motor merk Yamaha Scorpion warna biru tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Rahman;
- e. Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan dan menjual sepeda motor kepada Saksi Rahman, baik sepeda motor merk Yamaha Scorpion maupun sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut tidak dibuatkan kuitansi tanda terima, dan pada waktu Saksi Rahman menagih Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa berjanji akan mengantarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z kepada Saksi Rahman tetapi ternyata Terdakwa tidak pernah menepati janji Terdakwa tersebut sehingga Saksi Rahman merasa sangat keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom VII/3-1 Bantaeng untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 378 KUHP;

Atau :

Kedua : Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 15 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 5 Juni 2012 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan Terdakwa Sertu Hamuseng NRP. 533032 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP;
- Dengan mengingat Pasal 378 KUHP dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Sertu Hamuseng NRP. 533032, dijatuhi:
Pidana Pokok : pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD;
- Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa surat-surat:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)) sepeda motor Yamahan Jupiter Z warna biru Nopol DD 2144 YS atas nama Kardi;
Agar tetap disatukan dengan berkas perkaranya;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 35-K/PM.III-16/AD/II/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamuseng, Sertu, NRP. 533032 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : penjara selama 5 (lima) bulan;
 - Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
Surat-surat:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol DD 2144 YS atas nama Kardi;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 15 PK/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Hamuseng, Sertu, NRP. 533032;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 35-K/PM.III-16/AD/II/2012 tanggal 05 Juni 2012 untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 191 K/MIL/2012 tanggal 7 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Hamuseng, Sertu, NRP. 533032 tersebut;
- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: APPK/35-K/PM.III-16/AD/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan bahwa Terpidana Hamuseng, Sertu, NRP. 533032 memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 14 November 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 263 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, mengenai Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap adalah:
 - (1) Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;

(2) Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;

(3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada Pasal (2) terhadap sesuatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan;

2. Bahwa adapun menurut Pasal 248 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan:

(1) Terhadap Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;

(2) Permintaan Peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Oditur tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 15 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada Ayat (2) terdapat sesuatu Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan;
3. Bahwa Terpidana adalah telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 35-K/PM.III-16/AD/II/2012 tanggal 5 Juni 2012 *juncto* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 *juncto* Mahkamah Agung RI Nomor 191 K/MIL/2012 tanggal 7 Nopember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa dalam permohonan ini, pemohon telah memenuhi ketentuan formal yang didasarkan pada Pasal 263 angka "1" dan angka "2" huruf "a" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *juncto* Pasal 284 angka "1" dan angka "2" huruf "a" Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, halmana adalah telah terdapat suatu keadaan keadan baru dimana apabila keadaan itu diketahui pada sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum atau tuntutan Oditur tidak dapat diterima;
5. Bahwa suatu keadaan baru yang dimaksud Pemohon yaitu adanya perdamaian antara Pemohon dengan Zainal (anak dari Rahman) selaku pembeli sepeda motor jenis Yamaha Scorpio yang kemudian diganti sepeda motor jenis lain yakni Jupiter Z Nopol 2144 (namun tidak pernah diserahkan kepada pembeli, hanya STNK-nya saja) serta pengembalian uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh Pemohon yang diterima oleh Zainal, perdamaian antara Pemohon dan Zainal (anak dari Rahman) yang dilaksanakan di Kantor Desa Barutallasa dengan disaksikan oleh Kepala Desa Barutallasa dengan 3 (tiga) orang saksi lainnya dilakukan oleh karena Pemohon maupun Zainal (selaku anak dari saksi korban) sama-sama menyadari perselisihan paham antara mereka disebabkan masing-masing emosi sehingga tidak membawa kebaikan;
6. Bahwa perselisihan paham sebelumnya adalah pemohon menjual sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Scorpio kepada Rahman (ayah dari zainal) seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah menerima pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman, Pemohon menggantikan sepeda motor sebelumnya dengan jenis Jupiter Z Nopol 2144 YS seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun Pemohon belum menyerahkannya, baru menyerahkan STNK, oleh Rahman dilaporkan Pemohon melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) sehingga Pemohon dijatukan hukuman dan telah menjalani pidana (pokok) selama 5 (lima) bulan dan pidana (tambahan) dipecat dari dinas militer;

7. Bahwa sebagaimana telah disebutkan angka "5" di atas, telah adanya perdamaian berikut pengembalian uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh Pemohon yang sebelumnya yang diserahkan Rahman sebagai pembelian harga motor, halmana dibuktikan dengan keberadaan Surat Perdamaian tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani para pihak berikut para saksi, adapun pengembalian uang dibuktikan dengan bukti kuitansi tertanggal 7 Juni 2011, di mana dalam permohonan ini surat perdamaian dan kuitansi adalah sebagai bukti baru (*novum*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon yang diajukan berdasarkan adanya keadaan yang dinyatakan baru (*Novum*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 263 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu adanya Surat Perdamaian di Sanrangan, Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Hamuseng dan pihak Saksi Pelapor a.n. Zaenal dalam perkara *in casu* yaitu perdamaian karena adanya selisih paham antara keduanya dan adanya kuitansi pembayaran oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana kepada pihak Saksi Pelapor sejumlah uang Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) berupa uang pengembalian pembelian sepeda motor sebagaimana perkara *in casu*, yang dalam hal ini harus dinyatakan bahwa keadaan yang dinyatakan baru (*Novum*) tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai bukti yang dinyatakan baru (*Novum*) sebagaimana dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan di atas;

Bahwa Surat Perdamaian dari kedua belah pihak antara Saksi Pelapor dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat meniadakan kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, karena bukti yang dinyatakan baru tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 248 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto*

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 15 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 263 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena bukti yang dinyatakan baru tersebut ternyata sampai dengan tanggal 31 Mei 2012 yaitu pada pemeriksaan di persidangan terhadap Saksi Pelapor yaitu a.n. Halifah (istri dari Saksi Pelapor/Rahman), kemudian Saksi Pelapor Rahman, dan pemeriksaan Terdakwa, Surat Perdamaian tertanggal 7 Juni 2011 dan kuitansi pengembalian pembelian sepeda motor tertanggal 7 Juni 2011 *a quo* belum ada atau belum ada pernyataan perdamaian, karenanya Surat Perdamaian *in casu* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Peninjauan Kembali;

Bahwa dengan demikian alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana ditolak dan Terd pidana tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terd pidana;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana HAMUSENG, Sertu, NRP. 533032** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 26 Januari 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Militer

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002